



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 1.4.26/UN32/KP/2015

TENTANG

PENUGASAN PANITIA SOSIALISASI DAN PELAPORAN  
WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN BAGI PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA  
DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Wajib Laport Harta Kekayaan, maka pejabat penyelenggara negara di Universitas Negeri Malang wajib melaporkan harta kekayaan yang dimiliki;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penugasan Panitia Sosialisasi dan Pelaporan Wajib Laport Harta Kekayaan Bagi Pejabat Penyelenggara Negara di Universitas Negeri Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MTK/KP/2014 tanggal 3 November 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENUGASAN PANITIA SOSIALISASI DAN PELAPORAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN BAGI PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
- KESATU : Menugasi Panitia Sosialisasi dan Pelaporan Wajib Lapo Harta Kekayaan Bagi Pejabat Penyelenggara Negara di Universitas Negeri Malang dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 1 April 2015

REKTOR,

*vi*



*b.* AH. ROFI'UDDIN  
NIP 196203031985031002

+



SUSUNAN PERSONALIA PANITIA SOSIALISASI DAN PELAPORAN WAJIB  
 LAPOR HARTA KEKAYAAN BAGI PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA  
 DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

No	Nama/NIP	Jabatan Rutin	Jabatan dalam Tugas
1.	Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd NIP 196203031985031002	Rektor	Pengarah
2.	Prof. Dr. Hariyono, M.Pd NIP 196312271988021001	Wakil Rektor I	Penanggung Jawab Bidang Akademik
3.	Prof. Dr. Wahjoedi, M.E. NIP 195611111981021001	Wakil Rektor II	Penanggung Jawab Kegiatan
4.	Drs. Amin Sidiq, M.Pd NIP 196011011987091001	Kepala Biro AKPIK	Koordinator Kegiatan Akademik
5.	Drs. Andoyo, S.IP.,M.M. NIP 196309211987091001	Kepala Biro UK	Koordinator Kegiatan
6.	Drs. Noor Farochi NIP 195904201981031004	Kabag. UHTBMN	Ketua Pelaksana
7.	Drs. Isro' NIP 196103151987091001	Kasubbag Kumtala	Seksi Sekretariat
8.	Drs. Achmad Zunaedi, M.Si NIP 195809181981031001	Kabag Keuangan	Anggota
9.	Dwi Waluyo, S.Sos NIP 196502061985101001	Kabag Kepegawaian	Anggota
10.	Drs. Raden Johannes Herry Soewito NIP 195912181981021001	Kabag Akademik BAKPIK	Anggota
11.	Ir. Ma'arif NIP 196002151981021001	Kasubbag PNBP	Anggota
12.	Titik Setiarti, S.E NIP 196208271981022001	Kasubbag Tenaga Akademik BUK	Anggota
13.	Dyah Mugisihati, S.Sos NIP 195812051980032001	Kasubbag Sarana Akademik BAKPIK	Anggota
14.	Muh. Soleh, S.Sos NIP 196207061983031002	FU Subbag Kumtala	Anggota
15.	Sri Mulyani, S.E NIP 195809211980032003	FU Subbag PNBP	Anggota
16.	Wachid Ismanuadi NIP 196210221993031001	FU Subbag Non PNBP	Anggota
17.	Riski Arifiyanti, S.Pd NIP 197907012008012019	FU Subbag TU	Anggota
18.	Supangat, S.Pd NIP 196907032007011002	FU Subbag Kumtala	Anggota
19.	Candra Setyabudi NIP 197511102009101002	FU Subbag Kumtala	Anggota
20.	Muh. Rusdin NIP 196704172007011001	FU Subbag Kumtala	Anggota
21.	Wisnu Adi Wicaksono	Pegawai Tidak Tetap Subbag Kumtala	Anggota
22.	Indah Kusumawati, S.H	Pegawai Tidak Tetap Subbag Kumtala	Anggota
23.	Ahmad Muam, S.Pd NIP 197112022006041001	Kasubbag RT	Seksi Tempat dan Perlengkapan
24.	Dasar NIP 196404022008101001	FU Subbag RT	Anggota
25.	Yusuf Effendi	Pegawai Tidak Tetap Subbag RT	Anggota

REKTOR,

  
 AH. ROFI'UDDIN